



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 561 /X/2016**

**TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM COMPACT PROYEK
KEMAKMURAN HIJAU (GREEN PROSPERITY PROJECT)
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dan Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui Perjanjian Hibah Program Compact, selanjutnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membentuk Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (MCA-Indonesia) untuk mengelola dan melaksanakan Program Compact;
 - b. bahwa Kabupaten Luwu Utara, merupakan kabupaten yang telah ditetapkan sebagai lokasi Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*) di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa dalam rangka persiapan dan implementasi Proyek Kemakmuran Hijau, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energy terbarukan, dan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity Project*) di Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346).

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Lembaga Wali Amanat (Millenium Challenge Account-Indonesia) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 11/MWA.I/P.2/VIII/2016, Nomor: 537/VIII/Pemprov/2015, Nomor: 180/131/VIII/HUK/2015, Nomor: 050/002/BAP/VIII/2015, Nomor: 050/15/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project) di Kabupaten Luwu Utara dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi bertugas membantu memfasilitasi dan pengembangan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau di Kabupaten Luwu Utara dalam hal sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyediaan data daerah Kabupaten Luwu Utara yang relevan (tekstual/spasial) untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan investasi Kemakmuran Hijau, yang akan dikembangkan oleh Konsultan MCC/MCA-Indonesia;
- b. menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Lembaga Wali Amanat (*Millenium Challenge Account-Indonesia*) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung pengembangan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau di Kabupaten Luwu Utara;
- c. menjadi mediator dalam melakukan sinergi antara Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau dengan Program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Donatur lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan semua pihak yang terkait baik itu Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah, dan Swasta; dan

- e. melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan proyek Kemakmuran Hijau dengan Stakeholders terkait baik lingkup Pemerintah Kabupaten (perangkat daerah terkait) maupun dengan pelaksana proyek/grantee, melalui Rapat Koordinasi secara berkala (bulanan dan triwulanan) sebagai proses update progress pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target/tujuan yang direncanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 20 Oktober 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	/
KASUBAG	/

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 561 /X/2016

TENTANG :

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM COMPACT PROYEK KEMAKMURAN HIJAU (GREEN PROSPERITY PROJECT) DI KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM COMPACT PROYEK KEMAKMURAN HIJAU (GREEN PROSPERITY PROJECT) DI KABUPATEN LUWU UTARA

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia)
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Luwu Utara.
3. Direktur Kemakmuran Hijau Millenium Challenge Account-Indonesia.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- V. Pokja Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
- Koordinator: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara.
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara.
2. Kepala Bagian Ekonomi Sedtakab. Luwu Utara.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu Utara.
4. Kepala Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Luwu Utara.
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Luwu Utara.
6. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH Kabupaten Luwu Utara.
7. Forum Informasi dan Komunikasi Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Sulawesi Selatan.

VI. Pokja Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

- Koordinator: Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara.
 2. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara.
 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara.
 4. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Luwu Utara.
 5. Forum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
 6. KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan).
 7. FoMaKaRa (Forum Masyarakat Kakao Luwu Raya).
 8. APKAI (Asosiasi Petani Kakao Indonesia) Luwu Utara.

VII. Pokja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sosial dan Budaya

- Koordinator: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Utara.
- Anggota :
 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.
 2. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara.
 3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.
 4. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.
 5. Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Luwu Utara.
 6. Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu.





VIII. Tim Teknis

- Koordinator: Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
- Anggota :
 1. Syawal Sammang, ST., MSP
 2. H. Andi Awaluddin, ST., MT
 3. Ahmad, ST
 4. Muh. Khalis, ST., M.Si
 5. A. Rahmat Purnama, S.Ip
 6. Iqbal Cahyadi Suwuh Mallawa, S.Kel., M.Si
 7. Ovan Patuang Putra, ST., M.Si
 8. Ir. Agussalim DM
 9. Dewimurni, SE

10. Yafed Dendang, ST
11. Abdul Halim Latief, ST
12. Rahmawati Kapeng, SE
13. Elsri Bulan Masagena, S.Sos., M.Si
14. Dian Midun, S.Hut
15. Djalaluddin Dalam, S.Pt., MP
16. Djafar Kadoeng, SP
17. Misno, S.Sos
18. Nirwan Sakir, S.Kom
19. Ramlan Majid, S.Ip
20. Maskur Hasan, S.Sos

IX. Unit Teknis Pengelola Data dan Informasi Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau (**Green Prosperity**) **Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia).**

- Koordinator: Kabag Humas Setdakab. Luwu Utara
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
 2. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.
 3. Staf Bappeda Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI